



**PENETAPAN**

**NOMOR 0215/Pdt.P/2017/PA.Sub.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Junaidi bin Supardi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Ijuk Dalam RT.009 RW.003 Desa Labuhan Ijuk, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya bertanggal 03 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan nomor 0215/Pdt.P/2017/PA.Sub. telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Dewi Murni binti Saparuddin** pada tanggal 06 September 1998;
2. Bahwa selama pernikahan antara **Junaidi bin Supardi** dengan **Dewi Murni binti Saparuddin** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak pertamanya yang bernama **Andi Junaidi** yang lahir pada tanggal 30 Juni 1999 (umur 18 tahun 3 bulan) tersebut dengan seorang perempuan yang bernama **Intan Safitri** umur 16 tahun;

Halaman 1 dari 10 hal.Pen.No.0215/Pdt.P/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syariat Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia calon mempelai laki laki (anak Pemohon) yang belum mencapai usia yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku (19 tahun), namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena calon isteri anak Pemohon telah hamil tujuh bulan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan lebih jauh yang melanggar ajaran agama apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, begitupun calon isterinya juga sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan nomor 521/kua.19.04/08/PW.01/9/17, tanggal 28 September 2017;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Andi Junaidi** dengan calon isterinya bernama **Intan Safitri**;

Halaman 2 dari 10 hal.Pen.No.0215/Pdt.P/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Membenankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara inperson datang menghadap di muka sidang, begitu pula anak Pemohon/calon mempelai laki laki serta calon mempelai wanita datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar bisa membimbing dan menasehati kedua calon mempelai tersebut, bilamana keduanya menghadapi permasalahan dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **Andi Junaidi** telah menerangkan di muka sidang, bahwa ia sudah siap menikah dengan calon isterinya yang bernama **Intan Safitri**, serta siap bertanggungjawab sebagai seorang suami, apalagi calon isteri tersebut telah hamil hasil hubungan luar nikah dengan anak Pemohon tersebut, begitu pula calon isterinya menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik, serta bertanggungjawab terhadap suaminya dan memang mengakui bahwa dirinya sedang hamil hasil hubungan luar nikah dengan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204090106670001 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nasegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;

Halaman 3 dari 10 hal.Pen.No.0215/Pdt.P/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 145/28/IX/1998 tanggal 06 September 1998 atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9583/IST/2002 tanggal 27 Juli 2002 atas nama **Andi Junaidi**, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor 520/kua.19.04/08/PW.01/9/17 tanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, setelah surat tersebut diperiksa, maka oleh Ketua Majelis surat tersebut ditandai dengan P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Burhanuddin bin Abdullah**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat desa, bertempat tinggal di RT.007 RW.003 Desa Labuhan Ijuk, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama **Andi Junaidi** hendak menikah dengan seorang gadis calon isterinya yang bernama **Intan Safitri** karena keduanya sudah saling mencintai dan lama berpacaran;
  - Bahwa antara **Andi Junaidi** dan **Intan Safitri** harus segera dinikahkan karena **Intan Safitri** telah hamil hasil hubungan luar nikah dengan **Andi Junaidi**;

Halaman 4 dari 10 hal.Pen.No.0215/Pdt.P/2017/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **Andi Junaidi** dan **Intan Safitri** tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hal hal lain yang menurut hukum Islam menjadi penghalang antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa **Andi Junaidi** dan **Intan Safitri** sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa untuk mencatatkan pernikahannya, namun ditolak oleh KUA tersebut dikarenakan **Andi Junaidi** belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahannya sesuai ketentuan perundang undangan walaupun yang bersangkutan telah akil baligh dan siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

**2. Muhammad Saleh bin Manja**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala desa, bertempat tinggal di RT.006 RW.002 Desa Labuhan Ijuk, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama **Andi Junaidi** hendak menikah dengan seorang gadis calon isterinya yang bernama **Intan Safitri** karena keduanya sudah saling mencintai dan lama berpacaran;
- Bahwa antara **Andi Junaidi** dan **Intan Safitri** harus segera dinikahkan karena **Intan Safitri** telah hamil hasil hubungan luar nikah dengan **Andi Junaidi**;
- Bahwa antara **Andi Junaidi** dan **Intan Safitri** tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hal hal lain yang menurut hukum Islam menjadi penghalang antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa **Andi Junaidi** dan **Intan Safitri** sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa untuk mencatatkan pernikahannya, namun ditolak oleh KUA tersebut dikarenakan **Andi Junaidi** belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahannya sesuai ketentuan perundang undangan walaupun yang bersangkutan telah akil baligh dan siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut, selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhirnya pada

Halaman 5 dari 10 hal.Pen.No.0215/Pdt.P/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap menginginkan agar Pemohon diberi dispensasi kawin untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama **Andi Junaidi** dengan calon isterinya **Intan Safitri**, karena itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon serta calon isteri anak Pemohon secara inperson telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, yang dibuktikan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki daya bukti sempurna dan mengikat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon adalah didasarkan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan Pasal 68 serta Pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 10 hal.Pen.No.0215/Pdt.P/2017/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon (**Junaidi bin Supardi**) dengan calon mempelai laki laki (**Andi Junaidi**) adalah antara ayah kandung dan anak kandung sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 juga telah terbukti pula bahwa umur anak Pemohon (**Andi Junaidi**) saat ini masih 18 tahun lebih beberapa bulan, atau belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa semula anak Pemohon (**Andi Junaidi**) hendak menikah dengan seorang gadis bernama **Intan Safitri** dan mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, namun ditolak oleh KUA tersebut, dengan alasan calon mempelai laki laki masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta adanya kesesuaian keterangan antara kedua saksi tersebut seperti yang disyaratkan dalam pasal 309 R.Bg., sehingga terpenuhi pula syarat-syarat materil sebagai saksi, karena itu keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal.Pen.No.0215/Pdt.P/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung seorang anak laki laki yang bernama **Andi Junaidi**;
- Bahwa **Andi Junaidi** hendak menikah dengan seorang gadis yang bernama **Intan Safitri**, keduanya sudah begitu saling mencintai dan sangat dekat hubungannya bahkan **Intan Safitri** telah hamil hasil hubungan luar nikah dengan **Andi Junaidi**;
- Bahwa **Andi Junaidi** dan **Intan Safitri** sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir untuk mencatatkan perkawinan yang hendak dilangsungkan, tetapi KUA tersebut menolak karena **Andi Junaidi** belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa antara **Andi Junaidi** dan **Intan Safitri** tidak ada hubungan darah,sesusuan atau hal-hal lain yang menurut syariat Islam atau peraturan perundang undangan yang berlaku bisa menjadi penghalang perkawinan antara keduanya;
- Bahwa **Andi Junaidi** dan **Intan Safitri** sudah siap lahir batin untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dispensasi kawin anaknya dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup alasan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya pada angka 3, yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama **Intan Safitri** telah hamil hasil hubungan luar nikah dengan anak Pemohon yang bernama **Andi Junaidi**, berdasarkan Pasal Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, keduanya dapat dikawinkan tanpa terlebih dahulu menunggu kelahiran janin yang dikandung dan setelah lahir nanti tidak diperlukan perkawinan ulang;

Menimbang, bahwa justru kondisi calon isteri anak Pemohon yang hamil itulah yang mendesak untuk segera dikawinkan dengan anak Pemohon sebagai pria yang menghamilinya, demi kepentingan status hukum janin yang

Halaman 8 dari 10 hal.Pen.No.0215/Pdt.P/2017/PA.Sub.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandungnya apabila lahir nanti, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah dari anak Pemohon sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon (**Junaidi bin Supardi**) untuk menikahkan anaknya (**Andi Junaidi**) dengan seorang gadis bernama (**Intan Safitri**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 Masehi bertepatan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syaifullah,**

Halaman 9 dari 10 hal.Pen.No.0215/Pdt.P/2017/PA.Sub.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Abubakar, S.H.**

**A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Syaifullah, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai     | : Rp. 6.000,00   |

**J u m l a h : Rp. 241.000,00**

**(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Kartika Sri Rohana, S.H.**

Halaman 10 dari 10 hal.Pen.No.0215/Pdt.P/2017/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)